

## Analisis Strategi Optimal Perencanaan Pajak Untuk UMKM Studi Kasus Pada UMKM “MNO”

<sup>1</sup>Afia Ayu Kurnikova, <sup>2</sup>Muslimin

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia  
Email : <sup>1</sup>21013010082@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>muslimin.ak@upnjatim.ac.id

### Abstrak

Strategi perpajakan tidak hanya dibutuhkan oleh pengusaha berskala besar, tetapi juga oleh pelaku usaha UMKM. Potensi UMKM sebagai penyumbang penerimaan pajak yang signifikan harus dimaksimalkan, hal itu dapat dicapai dengan memberikan pengetahuan tentang tata cara perpajakan mengingat mayoritas wajib pajak UMKM tidak memiliki pengetahuan tersebut. Hal ini sangat penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang mengharuskan wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu pelaku usaha UMKM yang telah patuh terhadap tanggung jawab pajaknya. Penulis bercita-cita hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi UMKM serupa, sehingga bisa menaikkan presentase penerimaan pajak serta ketaatan wajib pajak UMKM di Indonesia.

**Kata Kunci :** UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak, Perencanaan Pajak, Perhitungan Pajak, PP No 55 2022

### Abstract

*Tax strategies are not only needed by large-scale entrepreneurs but also by MSME business actors. The potential of MSMEs as a significant contributor to tax revenue must be maximized; this can be achieved by providing knowledge about tax procedures, considering that most MSME taxpayers need this knowledge. This is very important, considering that the tax system in Indonesia requires taxpayers to calculate, deposit, and report their taxes independently. This research shows that one MSME business actor has complied with his tax responsibilities. The author hopes that the results of this research can benefit similar MSMEs by increasing tax revenues and the compliance of MSME taxpayers in Indonesia.*

**Keywords :** MSMEs, Taxpayer Compliance, Tax Planning, Tax Calculation, PP/55/2022

### PENDAHULUAN

Peran Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat sangat penting di Indonesia sebagai negara berkembang, kepentingan ini termasuk dalam menyediakan layanan-layanan public seperti Pendidikan, Kesehatan dan fasilitas umum lainnya (Pamungkas & Hariri, 2022). Peran pemerintah tersebut ditunjukkan dengan berbagai program-program unggulan yang tentunya membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk mewujudkannya. Mayoritas penerimaan negara bersumber dari sektor pajak. Pada APBN-P tahun 2020 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara mencapai 82,6% dengan nominal lebih dari 1 kuadriliun rupiah (Abriyaldi & Pohan, 2023).

Potensi penerimaan pajak yang bersumber dari UMKM tidak dapat diabaikan. Pada data lima tahun terakhir terlihat bahwa UMKM telah menyumbang 60,34% pada PDB (Produk Domestik Bruto) negara Indonesia. Tidak hanya berkontribusi pada PDB UMKM juga berperan krusial pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai persentase 97,22%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya (Putra, 2020).

Meskipun memiliki potensi besar, masih melimpah UMKM yang belum terdaftar menjadi wajib pajak karena ingin menghindari pajak atas usaha yang dilakukan (Sartono & Minarni, 2020) dalam (Maretanidanini et al., 2023). Hal ini sejalan dengan partisipasi UMKM pada keseluruhan

perolehan pajak yang terbilang rendah, hanya sebesar 5% (Putra, 2020). Rendahnya kontribusi ini menjadi tantangan yang signifikan, terutama dalam menggalakan kesadaran UMKM yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak agar patuh pada kewajiban perpajakannya. Terdapat berbagai aspek yang dapat berpengaruh pada kurangnya wajib pajak saat mematuhi tanggung jawab pajaknya. Salah satu aspek pokoknya yaitu tingkat pengetahuan yang minim di kalangan masyarakat mengenai peraturan dan prosedur pajak. Selain itu, ketidakpatuhan wajib pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya implementasi sistem *self-assessment* sebagai landasan utama dalam memenuhi kewajiban pajak (Amanda et al., 2023). Penerapan sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri.

Dalam praktik di lapangan, beberapa pengusaha UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan yang dapat membantu mengetahui jumlah kewajiban pajaknya. Selain itu, banyak yang mengira bahwa pengenaan pajak atas penghasilan usahanya cenderung memberatkan (Rahmawati et al., 2023). Manajemen pajak atau *Tax Planning* dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak UMKM sebagai langkah untuk menghemat pajak dengan mematuhi ketentuan dan aturan pemerintah, sehingga besaran pajak yang terutang menjadi lebih ekonomis tanpa adanya kecurangan. Perencanaan pajak adalah proses pengaturan keuangan yang dirancang untuk mengurangi kewajiban pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan beban pajak lainnya, bagi wajib orang pribadi atau badan (Nur Fauziah et al., 2022). Dengan perencanaan pajak yang baik, UMKM dapat menjalankan tanggung jawab perpajakannya dengan lebih efektif tanpa menyalahi aturan dan ketentuan perpajakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih pada penerimaan pajak.

Menurut Studi yang dilaksanakan oleh (Haryanto, 2023) mengungkapkan tarif pajak penghasilan Pasal 17 lebih efektif bagi pelaku UMKM dengan margin laba bersih rendah karena menggunakan laba bersih sebagai dasar pajaknya, berbeda dengan PP 55/2022 yang menggunakan Peredaran Bruto. Sementara itu, penerapan besaran tarif berdasarkan PP 55/2022 menyediakan kemudahan pada perhitungan dan lebih sederhana bagi UMKM dengan margin laba diatas 10%. Bagi pelaku usaha UMKM yang terdaftar sebagai wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dengan perolehan bruto pada satu tahun tidak lebih dari Rp 500 juta juga memperoleh keuntungan dari kemudahan dalam perhitungan, pelaporan dan nilai pajak penghasilan yang terutang.

Berikutnya peneliti yang dilaksanakan oleh (Nur Fauziah et al., 2022) yang membahas mengenai peranan *tax planning* pada UMKM. Penelitian ini menunjukkan hasil Perencanaan pajak, disetujui oleh pemerintah dengan syarat tetap mematuhi kewajiban dan ketentuan perpajakan, melibatkan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Ini termasuk penggunaan PPh yang sesuai dengan kondisi perusahaan, melaporkan dan membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda yang dapat mengakibatkan pembayaran pajak berlebihan, serta menyusun pembukuan dengan baik.

UMKM "MNO" merupakan seorang wajib pajak (OP) yang melaksanakan kegiatan usaha pada sektor jual beli furniture dan interior yang telah berjalan lebih dari tujuh tahun. UMKM "MNO" adalah distributor furniture dan interior yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan membeli produk jadi dari pengerajin yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Sepanjang operasionalnya, UMKM "MNO" telah sepenuhnya memenuhi tanggung jawab perpajakannya, termasuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Selain itu, UMKM ini juga telah melakukan perencanaan pajak. Maka dari itu, penulis ingin menganalisa bagaimana prosedur UMKM "MNO" dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta mempelajari bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan.

Mengacu pada penelitian yang diterbitkan oleh (Haryanto, 2023) dan (Nur Fauziah et al., 2022), studi ini akan mengkaji secara mendalam berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan UMKM "MNO". Fokus utama penelitian ini mencakup analisis tentang prosedur perhitungan pajak yang digunakan oleh UMKM, tarif pajak yang diberlakukan, prosedur pelaporan pajak yang diterapkan, serta strategi perencanaan pajak yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan meminimalkan kewajiban pajak. Dengan menguraikan setiap elemen ini, penelitian bertujuan

memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana UMKM "MNO" mengelola kewajiban perpajakannya dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku. Harapannya, hasil studi ini bisa menyampaikan manfaat dan panduan untuk UMKM lain, agar dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka secara lebih efektif dan efisien.

## KAJIAN LITERATUR

### Teori Perilaku Terencana

*Theory of planned behavior* merupakan model psikologis dipergunakan sebagai alat untuk memperkirakan dan menguraikan tingkah laku manusia dalam berbagai konteks. Teori tersebut diperluas oleh Icek Ajzen dalam rentang tahun 1980-an akhir. Menurut teori diatas, perilaku wajib pajak bangkit akibat keinginan untuk bertindak. Sebelum melaksanakan sesuatu hal, seseorang akan mempertimbangkan konsekuensi dan tujuan dari tindakan tersebut, kemudian membuat keputusan untuk melaksanakannya atau tidak (Faradita & Rachmawati, 2022). Teori perilaku terencana relevan dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya didorong oleh keinginan individu tersebut. Jika wajib pajak berkeinginan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan tercipta tax compliance atau disebut juga perilaku kepatuhan pajak (Lesmana et al., 2018) dalam (Faradita & Rachmawati, 2022). Disamping itu, wajib pajak akan mengambil langkah-langkah yang mendukung kepatuhan pajak, seperti menambah pemahaman mereka tentang perencanaan pajak yang efektif serta melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

### UMKM

UMKM adalah akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM terdiri dari usaha yang dijalankan oleh perkumpulan, badan usaha minor, rumah tangga maupun perorangan. UMKM ini melibatkan kegiatan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik dalam bentuk usaha pribadi maupun badan usaha. UMKM berperan penting dalam perekonomian negara karena kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara berkembang, UMKM menjadi fondasi utama sektor perekonomian Masyarakat (Vinatra et al., 2023).

Pengelompokan UMKM di Indonesia dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 mengatur bahwa untuk UMKM yang telah berdiri, klasifikasi dilakukan berdasarkan hasil penjualan tahunan: Usaha Mikro (penjualan maksimal Rp 2 miliar), Usaha Kecil (penjualan lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar), dan Usaha Menengah (penjualan lebih dari Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar). Sedangkan untuk UMKM yang baru akan didirikan, klasifikasi didasarkan pada modal usaha: Usaha Mikro (modal maksimal Rp 1 miliar), Usaha Kecil (modal lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar), dan Usaha Menengah (modal lebih dari Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar). Seluruh nominal pengelompokan diatas semua di luar tanah dan bangunan (Pemerintah Indonesia, 2021).

### Pengertian Pajak

Pajak adalah kewajiban bagi individu atau entitas untuk membayar pada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak memiliki karakter memaksa, tanpa mendapat balasan secara langsung, dan dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Definisi ini diatur pada UU No. 28 2007.

Menurut Brotodihardjo, ciri-ciri pajak meliputi pengenaan berdasarkan peraturan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, serta berfungsi sebagai alat pengaturan ekonomi (Cindy, 2023).

### *Self-Assesment System*

Dalam perpajakan, sistem ini berlaku ketika otoritas pajak memberikan kepercayaannya pada wajib pajak (WP) agar secara mandiri melaksanakan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem ini berdasarkan keyakinan bahwa WP akan melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak dengan jujur tanpa pengawasan langsung dari otoritas pajak (Amanda et al., 2023).

Dalam Self Assesment System, prosedur pemenuhan kewajiban Wajib Pajak meliputi beberapa langkah penting. Pertama, WP berkewajiban melakukan pendaftaran diri demi memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu identitas administratif yang bermanfaat untuk melangsungkan hak dan kewajiban pajak. Selanjutnya, WP diharuskan menghitung secara mandiri besaran pajak yang terutang, membayarkan pajak, dan melaporkan penyeteroran serta kewajiban perpajakannya kepada otoritas pajak menggunakan (SPT) Surat Pemberitahuan.

### PMK/54/2021

Terdapat dua cara ketika menetapkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) yaitu pembukuan dan pencatatan. Penjelasan mengenai hal itu dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No. 54 Tahun 2021 pengelompokan wajib pajak yang melangsungkan pembukuan atau pencatatan dijelaskan dibawah ini :

#### a. Pencatatan

Wajib Pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dapat menggunakan metode pencatatan dengan syarat diperbolehkan menghitung besaran pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Metode ini juga berlaku bagi Wajib Pajak OP yang bukan pekerja bebas serta Wajib Pajak yang menepati kualifikasi tertentu. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang menyelenggarakan operasional usaha, terdapat syarat tambahan yaitu mempunyai perolehan bruto lebih rendah dari Rp 4,8 miliar pada setahun pajak. Untuk Wajib Pajak OP yang memenuhi syarat diatas dapat melakukan pencatatan, meliputi pengumpulan data secara rutin untuk menghitung besaran pajak yang terutang (Indonesia, 2021).

#### b. Pembukuan

Wajib Pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib membuat pembukuan. Namun, bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha dengan perolehan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar masih diperbolehkan mempergunakan metode pencatatan. Sementara itu, Wajib Pajak yang menyelenggarakan pekerjaan bebas terbebas dari kewajiban membuat pembukuan jika mereka memberikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam tempo paling lama tiga bulan awal dari tahun pajak yang berkepentingan.

Pembukuan wajib dilakukan mengikuti standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dikecualikan bila ada ketentuan lain dalam peraturan perpajakan. Pembukuan bisa dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Catatan, dokumen, dan buku pendukung pembukuan harus dilakukan pengarsipan dalam kurun waktu 10 tahun di Indonesia. Penyimpanan ini bisa diselenggarakan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat pekerjaan bebas oleh Wajib Pajak OP, dan di tempat usaha untuk Wajib Pajak badan.

Bagi Wajib pajak Perorangan yang sudah menyelenggarakan pembukuan sejak tahun pajak 2022 tidak diizinkan untuk Kembali ke pencatatan atau menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN pada tahun-tahun berikutnya. Ketentuan tentang pembukuan menggunakan stelsel kas demi kepentingan perpajakan mulai berlaku dalam tahun pajak 2022.

### Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

Pemerintah di Indonesia sudah merubah Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022). PP 55/2022 menghadirkan perubahan signifikan, terutama pada Bagian X, di mana (UMKM) dengan omzet sampai Rp500 juta setiap tahun dibebaskan dari tanggungan pajak Penghasilan, seperti diatur pada Pasal 60 ayat 2 PP tersebut. PP 18/2018 dicabut oleh PP 55/2022, namun sejumlah ketentuan dari

PP 18/2018 masih berlaku dalam peraturan terbaru ini, termasuk tarif pajak, jangkauan Wajib Pajak, limit tempo pemanfaatan tarif PPh final berlandaskan jenis usaha, serta opsi pemilihan tarif PPh reguler yang tidak sama dengan tarif pph final. Sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, tarif pajak untuk UMKM di Indonesia adalah 0,5% dari omzet untuk Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Perusahaan dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Pelaku UMKM perlu mempertimbangkan dengan hati-hati dalam memilih tarif pajak ini. Meskipun harus memperhatikan pengeluaran, termasuk kewajiban pajak, mereka juga harus menjaga ketaatan pajak untuk menghindari risiko kerugian lebih besar akibat ketidakpatuhan di masa mendatang (Haryanto, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipraktikkan pada studi ini yaitu deskriptif kualitatif, yang fokus pada analisis terhadap sebuah pelaku usaha atau objek tertentu, dengan proses pengumpulan data selama periode tertentu, yang kemudian dievaluasi untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan mengacu pada teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Fokus penelitian difokuskan pada bagaimana UMKM "MNO" memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal perencanaan, perhitungan, pelaporan, serta strategi pajaknya. Data yang digunakan meliputi data primer serta sekunder. Data Primer diperoleh berdasarkan wawancara bersama narasumber tentang perencanaan pajak yang dilakukan sedangkan, data sekunder diperoleh penulis dari dokumen perpajakan UMKM "MNO", termasuk pencatatan penghasilan, perhitungan pajak, serta bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Metode dalam menganalisis data yang diaplikasikan penulis yaitu metode analisis data deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjabarkan dan mengorganisir data yang terkumpul dalam penelitian. Dalam konteks kewajiban perpajakan wajib pajak, metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses perencanaan, perhitungan, pelaporan, dan strategi perpajakan dilakukan. Langkah-langkahnya meliputi pemilihan data yang relevan dengan topik penelitian, penyajian data secara sistematis agar mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada informasi yang terstruktur dari data tersebut. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat memahami dengan lebih baik bagaimana UMKM "MNO" memenuhi kewajiban perpajakannya melalui analisis yang mendalam dan terstruktur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, penulis akan membeberkan secara rinci serta menganalisis dengan mendalam bagaimana UMKM "MNO" menjalankan kewajiban perpajakannya. Analisis ini akan didasarkan pada tinjauan komprehensif terhadap peraturan pajak yang berlaku serta temuan dari penelitian-penelitian terdahulu.

### **Metode Penentuan Penghasilan Kena Pajak UMKM "MNO"**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UMKM MNO menggunakan metode pencatatan untuk menentukan penghasilan kena pajaknya. UMKM ini telah terdata selaku Wajib Pajak dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak / NPWP sejak sebelum tahun 2018. Metode pencatatan ini didasarkan pada bukti penerimaan penghasilan seperti mutasi rekening dan bukti potong. Mengandalkan bukti-bukti diatas UMKM ini mengelola penghasilan yang diterima dan menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Tabel 1. Rekap Penghasilan UMKM MNO Pada Tahun 2023

No	Rekap Penghasilan 2023	
	Keterangan	Jumlah
1.	Penghasilan dari Komisi	Rp 35.110.574
2.	Penghasilan dari Jasa Design	Rp 564.372.306
3.	Penghasilan dari Penjualan Furniture dan Interior	Rp 4.012.662.377
4.	Penghasilan dari Sewa Tanah dan Bangunan	Rp 61.750.000

Sumber: Dokumen Pajak UMKM "MNO"

#### Pengelompokan Penghasilan Kena Pajak UMKM "MNO"

Didasarkan dari table 1, tampak bahwa UMKM 'MNO' merupakan wajib pajak OP yang mendapatkan penghasilan dari banyak satu sumber. Penghasilan tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan penerimaan yang tidak dikenakan PPh final. Penerimaan yang terkena Pph final yaitu penghasilan atas kegiatan usaha yang dikenakan tarif 0,5% berdasarkan PP/55/2022, dan pendapatan dari usaha sewa gedung dan tanah yang dikenakan Pph final 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh final atau dihitung berdasarkan tarif bertingkat sesuai Pasal 17 UU HPP terdiri dari, penghasilan atas komisi dan layanan desain.

Tabel 2. Rekap Penghasilan Kena Pajak UMKM MNO Pada Tahun 2023

No	Keterangan	Penghasilan Kena Pajak UMKm "MNO"	
		Penghasilan	Penghasilan Kena Pajak
1.	Penghasilan dari komisi (Norma 50%)	Rp 35.110.574	Rp 17.555.287
2.	Penghasilan dari Jasa design (Norma 32%)	Rp 564.372.306	Rp 180.555.287
3.	Penghasilan dari penjualan furniture dan interior	Rp 4.012.662.377	Rp 4.012.662.377
4.	Penghasilan dari sewa Tanah dan Bangunan	Rp 61.750.000	Rp 61.750.000

Sumber: Dokumen Pajak UMKM "MNO"

Penghasilan atas pekerjaan bebas yang diterima oleh UMKM ini adalah penghasilan atas komisi dan jasa desain. Dalam menentukan penghasilan Kena Pajak (PKP) UMKM menggunakan NPPN yaitu, 32% untuk jasa perancang khusus atau desain dan 50% untuk komisi sebagai pedagang perantara (Makelar). Hal ini selaras dengan Peraturan Dirjen Pajak PER- 17 /PJ/2015. Tarif NPPN tersebut telah sesuai mengingat UMKM ini bertempat tinggal di Ibu Kota Provinsi (Pajak, 2021).

#### Sistem Perhitungan Pajak UMKM "MNO"

##### a. Sistem Perhitungan Pph Final 0,5%

Dasar pengenaan pajak ini berdasarkan jumlah penghasilan bruto, yang dihitung dengan mengalikan jumlah tersebut dengan tarif 0,5%. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika pendapatan dalam satu tahun pajak tidak melebihi 500 juta, maka tidak dikenai pajak.

Penggunaan tarif ini bersifat opsional atau tidak wajib, Oleh karena itu UMKM memiliki pilihan antara menggunakan tarif 0,5% yang dikenakan berdasarkan omzet atau tarif progresif Pasal 17 UU HPP yang dikenakan atas laba. Setiap tarif memiliki keunggulan tersendiri, sehingga penggunaannya bisa disnkronkan dengan kedudukan dan kebutuhan setiap pelaku usaha.

Perhitungan Pajak Atas Usaha UMKM "MNO" 2023					
BULAN	PENGHASILAN	DPP	TARIF	BESARAN PAJAK	
Januari	Rp 226.726.000	Rp 226.726.000	0%	0	
Februari	Rp 244.823.000	Rp 244.823.000	0%	0	
Maret	Rp 318.791.377	Rp 290.340.377	0,5%	Rp 1.451.702	
April	Rp 95.380.000	Rp 95.380.000	0,5%	Rp 476.900	
Mei	Rp 296.429.000	Rp 296.429.000	0,5%	Rp 1.482.145	
Juni	Rp 85.400.000	Rp 85.400.000	0,5%	Rp 427.000	
Juli	Rp 675.363.000	Rp 675.363.000	0,5%	Rp 3.376.815	
Agustus	Rp 710.083.000	Rp 710.083.000	0,5%	Rp 3.550.415	
September	Rp 151.654.000	Rp 151.654.000	0,5%	Rp 758.270	
Oktober	Rp 357.571.000	Rp 357.571.000	0,5%	Rp 1.787.855	
November	Rp 428.182.000	Rp 428.182.000	0,5%	Rp 2.140.910	
Desember	Rp 422.260.000	Rp 422.260.000	0,5%	Rp 2.111.300	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 4.012.662.377</b>	<b>Rp 3.984.211.377</b>		<b>Rp 17.563.312</b>	

**Gambar 1.** Perhitungan Pph final atas Usaha UMKM "MNO"2023

UMKM "MNO" telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan tarif ini dalam perhitungan pajak atas usahanya. Mereka merupakan subjek pajak perseorangan yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas dengan penerimaan bruto usaha di bawah Rp 4,8 miliar. Pada tahun 2023, peredaran bruto usaha UMKM ini sebesar Rp 4.012.662.377.

b. Sistem perhitungan Pph Final Tanah dan Bangunan

Pokok pengenaan pajak ini berdasarkan besaran penghasilan bruto yang diterima, dihitung dengan mengalikan jumlah penghasilan tersebut dengan tarif PPh final sebanyak 10% sesuai dengan Pasal 4 ayat 2, yang berlaku untuk penerimaan atas persewaan bangunan dan tanah.

$$= \text{Peredaran Bruto} \times \text{Tarif}$$

$$= \text{Rp } 61.750.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 6.175.000$$

c. Sistem Perhitungan Pph Tidak Final

Dasar pengenaan pajak ini didasarkan pada besaran penghasilan Netto yang dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Netto atau disingkat NPPN. Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) adalah metode sederhana untuk menghitung penghasilan netto atau laba bersih dari usaha pekerjaan bebas atau usaha. NPPN digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memenuhi syarat khusus, seperti memiliki omzet atau peredaran bruto di bawah batas yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Metode ini memungkinkan WP OP untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan berdasarkan persentase tertentu dari omzet, tanpa perlu menyusun pembukuan secara detail. Besarnya persentase dalam NPPN ditentukan oleh jenis usaha dan dimana usaha itu berada. Perhitungan Pajak tidak final UMKM "MNO" secara lengkap disajikan pada gambar berikut :

<b>PERHITUNGAN PPH KURANG BAYAR</b>				
<b>PENGHASILAN TIDAK FINAL</b>				
PENGHASILAN NETTO JASA DESIGN (NORMA 32%)				180.599.138
PENGHASILAN LAIN-LAIN KOMISI (50%)				17.555.287
<b>TOTAL PENGHASILAN</b>				<b>198.154.425</b>
PTKP (TK/0)				54.000.000
<b>PKP (PEMBULATAN)</b>				<b>144.154.000</b>
<b>PPH TERHUTANG</b>				
5% X 60.000.000				3.000.000
15% X 84.154.000				12.623.100
25% X				
<b>PPH TERHUTANG</b>				<b>15.623.100</b>
<b>PPH YANG TELAH DIBAYAR :</b>				
PPH 25				770.734
PPH 21				12.381.184
<b>KURANG BAYAR TIDAK FINAL</b>				<b>2.471.182</b>

**Gambar 2.** Perhitungan Pph Tidsk final UMKM “MNO”2023

Berdasarkan analisis penulis, perhitungan di atas sudah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. UMKM ini juga telah mendaftarkan diri untuk menggunakan NPPN sejak sebelum 2018. PTKP yang diberikan juga sudah tepat mengingat Wajib pajak ini belum menikah (*single*) dan tidak memiliki tanggungan TK(0). Selain itu, tarif progresif yang diberikan sudah sesuai dengan tarif terbaru pasal 17 UU HPP 2021.

UMKM “MNO” menjalankan proses perhitungan pajak dengan teliti, mengikuti aturan dan menetapkan tarif sesuai dengan jenis usaha dan penghasilan yang diperoleh. Langkah ini memastikan bahwa UMKM “MNO” tidak hanya mematuhi hukum pajak, tetapi juga menjaga kesesuaian tarif untuk jenis usaha dan penghasilan yang mereka miliki.

#### Bagaimana Penyetoran Pajak UMKM “MNO”

Alur penyetoran pajak pada UMKM "MNO" dimulai dengan pembuatan ID Billing, yaitu kode identifikasi yang diperlukan sebelum menyetorkan pajak ke kas negara oleh Wajib Pajak (WP). UMKM ini membuat ID Billing secara online melalui situs DJP Online. Setelah memperoleh ID Billing, UMKM melakukan pembayaran melalui internet banking atau ATM terdekat. Setelah pembayaran selesai, UMKM menyimpan bukti setor sebagai dokumentasi dan bukti pembayaran yang sah. UMKM "MNO" melakukan penyetoran pajak setiap bulan untuk pembayaran pajak terutang atas PPh final yang terutang berdasarkan kegiatan usahanya, serta angsuran Pph Pasal 25 sejumlah tanggung jawab perpajakan yang mereka emban.

Apabila Wajib Pajak sudah menyelenggarakan pembayaran Pajak penghasilan berdasarkan nomor transaksi Penerimaan Negara yang tercatat pada surat setoran pajak atau dokumen administrasi serupa, mereka diakui telah mengajukan SPT Masa Pajak Penghasilan. Jika dalam suatu bulan Wajib Pajak tidak melakukan transaksi usaha, mereka tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak (Triatmoko et al., 2022).


#### Pelaporan Pajak UMKM “MNO”

UMKM "MNO" melaporkan pajaknya menggunakan (SPT) Surat Pemberitahuan Tahunan Pph OP tepatnya Formulir 1770. Formulir ini dipergunakan untuk melaporkan penghasilan dari pekerjaan bebas/tidak tetap, penghasilan berasal dari usaha, penghasilan dari beberapa pemberi kerja, penghasilan bersumber dari luar negeri, dan pajak final. Pelaporan dilaksanakan setiap tahun secara online atau elektronik melalui e-form di situs DJP Online, pelaporan pajak ini memiliki batas waktu maksimal pelaporan tepatnya pada tanggal 31 bulan Maret di tahun selanjutnya.

UMKM “MNO” juga telah memenuhi dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pelaporan pajak. Dokumen ini terdiri atas, daftar pendapatan total yang meliputi sumber penghasilan selain penghasilan utama, bukti potong pajak A2 dan A1 untuk pegawai yang



memiliki penghasilan tambahan, dan ringkasan bulanan mengenai pendapatan total dan biaya Ketika menggunakan NPPN. Selain itu, perlu juga mencantumkan hasil rekapitulasi peredaran bruto bagi penyelenggara usaha dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun (Triatmoko et al., 2022).



Gambar 3. SPT 1770 dan Bukti Bayar UMKM "MNO" Tahun Pajak 2023

### Rencana Pajak Mendatang UMKM "MNO"

Pada Tahun Pajak 2025 UMKM "MNO" berencana mengubah wujud usahanya menjadi Badan Usaha Persekutuan komanditer atau CV agar tetap bisa mempergunakan tarif PPh final 0,5% yang telah digunakan sejak tahun 2018. Mereka percaya bahwa tarif ini lebih efektif diterapkan dalam operasional bisnis mereka. Dengan mengubah bentuk usaha, UMKM tersebut berharap dapat mempertahankan pembayaran pajak yang lebih sedikit dibandingkan menggunakan tarif umum Pph pasal 17 UU HPP tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

UMKM "MNO" telah merencanakan perpajakan mereka dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Mereka telah mengatur strategi perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memaksimalkan kepatuhan dan efisiensi pajak. UMKM "MNO" sendiri telah menggunakan tarif 0,5 % sejak tahun 2018 sehingga masa menggunakannya akan habis pada tahun 2024, untuk dapat terus menggunakan tarif tersebut UMKM "MNO" harus merubah bentuk usaha dari usaha perorangan menjadi bentuk badan usaha Persekutuan komanditer atau CV. Hal ini diperbolehkan karna dirangkum dari PP/55/2022 pasal 59 ayat 1 yang salah satunya menjelaskan bahwa batas waktu penggunaan tarif ini adalah 7 tahun bagi wajib pajak OP, 4 tahun untuk wajib pajak Badan, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan usaha dengan bentuk PT (Perseroan terbatas).

Apabila tahun 2025 UMKM "MNO" sudah menjadi Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer perhitungan pajaknya tidak lagi memperoleh pengurangan khusus sebesar Rp 500 juta tapi dihitung langsung sebagai berikut : (menggunakan pemisalan besar penghasilan tahun 2023)

$$\begin{aligned}
 &= \text{Jumlah Peredaran Bruto 1 tahun} \times \text{Tarif } 0,5 \% \\
 &= \text{Rp } 4.012.662.377 \times 0,5\% \\
 &= \text{Rp } 20.063.312
 \end{aligned}$$

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi perencanaan pajak untuk UMKM "MNO" agar dapat memanfaatkan tarif pajak sebesar 0,5%, yang lebih sedikit dibandingkan tarif progresif yang berlaku bagi wajib pajak OP sesuai dengan Pasal 17 UU/HPP/2021. Dengan demikian, pembayaran pajak dapat diminimalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5% memang cocok diterapkan oleh UMKM seperti "MNO" karena sesuai dengan kondisi usaha sehingga, tarif ini memberikan keringanan pajak yang signifikan.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua UMKM memiliki profil yang sama. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tepat teramat krusial untuk memastikan bahwa UMKM dapat

mengoptimalkan keuntungan pajak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha setiap UMKM. Dengan melakukan perencanaan pajak yang cermat, UMKM dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak dan menghindari potensi masalah pajak di masa depan.

### SIMPULAN

UMKM "MNO" telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak OP dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak berdasarkan ketentuan pajak di Indonesia. UMKM "MNO" merasakan besaran pajak terutang yang lebih ringan ketika menggunakan tarif PPh final 0,5% pada usahanya, namun perlu diingat bahwa pembayaran pajak didasarkan pada omzet, bukan laba. Ini berarti, meskipun mengalami kerugian, UMKM tetap harus memenuhi kewajiban pajak tersebut. Selain itu, perencanaan pajak yang dilakukan oleh UMKM "MNO" untuk meminimalkan jumlah pajak tetap mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang ada. Dengan demikian, UMKM "MNO" menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawabnya dalam menaati kewajiban pajaknya dengan efektif dan efisien. Mengingat keterbatasan penulis yang melakukan penelitian pada satu UMKM.

### SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas analisis dengan melibatkan UMKM yang memiliki variasi kondisi yang lebih luas. Ini termasuk mempertimbangkan UMKM dari berbagai sektor industri, skala operasional yang berbeda, Jumlah pendapatan yang beragam, serta perbedaan bentuk usaha. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai strategi perpajakan yang digunakan oleh UMKM, dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka serta berpotensi meningkatkan persentase perolehan pajak dari sektor UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abriyaldi, A., & Pohan, C. A. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Pemilihan Pemajakan UMKM Antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dibandingkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. KOP Mandiri Sejahtera Tahun 202. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 565–577.
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291–304. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4487>
- Haryanto, R. L. S. & P. J. (2023). Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikor Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 25(2), 66–76.
- Indonesia, K. K. R. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. *Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan*, 12, 168825.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang

- Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Nur Fauziah, F., Ahmad Fajar, D., Hariono, D., El Mahasaba, J., Nur Fauziah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, F., Ahmad Fajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, D., & Hariono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, D. (2022). Peranan Tax Planning Bagi Umkm. *Jurnal El Mahasaba (Jurnal Akuntansi)*, 2(1), 17–21. [https://jurnal.stiedarulalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal\\_el-mahasaba](https://jurnal.stiedarulalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-mahasaba)
- Pajak, D. J. (2021). *Lampiran 1\_PER\_17\_PJ\_2021*. 1–380.
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. In *Republik Indonesia* (Issue 160030). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rahmawati, T., Linawati, L., & ... (2023). Pendampingan Perhitungan Pajak Umkm. ... *Journal: Jurnal* ..., 4(6), 13089–13094. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22909%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/22909/16604>
- Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif Penghindaran Pajak Pada Pemilik UKM. *Jurnal BENEFIT*, 7(1), 32–40. <https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270>
- Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati, Wulandari, T. R., Zoraifi, R., Endiramurti, S. R., & Salim, M. S. (2022). PENDAMPINGAN PELAPORAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal BUDIMAS*, 04(01), 54–71. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22909%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/22909/16604>
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>